

Medan, 27 September 2021

Nomor : PR.01//4/13/PTP-21

Lampiran : -

Perihal : Standar Kinerja Pelayanan Operasional

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan

di

Tempat

Menunjuk:

- 1. Surat Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) nomor : PR.02/3/24/PI-20 tanggal 15 Juni 2020 perihal : Penyelenggara Pelayanan Terminal Petikemas Belawan Fase II;
- 2. Perjanjian Konsesi Pengusahaaan Terminal Petikemas Belawan Fase 2 Pelabuhan Utama Belawan antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: PR.801/1/9/OP.BLW-14 dan Nomor: PR.02/1/15/PI-14 tanggal 04 April 2014, yang telah dilakukan Addendum I (Pertama) dengan Nomor: UM.002/3/8/OP.BLW-2016 dan Nomor: PR.02/1/3/PI-16.TU tanggal 9 Februari 2016 dan Addendum II (Kedua) dengan Nomor: HK.107/1/4/OP.BLW-2018 dan Nomor: UM.57/18/6/PI-18.TU tanggal 7 Mei 2018:
- 3. Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor : HK.206/6/7/OP.BLW-2020 tanggal 26 November 2020 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Terminal Petikemas Fase 2 (PT Prima Terminal Petikemas);

Sehubungan dengan masa berlaku Standar Kinerja Pelayanan Operasional pada terminal petikemas PT Prima Terminal Petikemas sebagaiman diatur pada surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Nomor: HK.206/6/7/OP.BLW-2020 tanggal 26 November 2020 berlaku untuk 1(satu) tahun sejak ditetapkan atau akan berakhir pada 26 Nopember 2021, mohon kiranya Bapak berkenan memperpanjang dan menetapkan kembali standar kinerja pelayanan operasional pada PT Prima Terminal Petikemas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

FROM BELL

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

AGUS WILARSO 2

Direktur Operasi dan Teknik